****

***SALINAN***

 **BUPATI POLEWALI MANDAR**

**PROVINSI SULAWESI BARAT**

# KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR 116 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL**

**PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

**TAHUN ANGGARAN 2022**

# BUPATI POLEWALI MANDAR,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang  | : | bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2022, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Janiman Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
 |
| MEMUTUSKAN : |
| Menetapkan  | : |  |
| KESATUKEDUA | :: | Menetapkan Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2022.Dari Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk :1. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
2. dukungan operasional pelayanan kesehatan.
 |
| KETIGA | : | Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi. |
| KEEMPAT  | : | Alokasi untuk pembayaran dukungan opersional pelayanan kesehatan ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi, dimanfaatkan untuk :1. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan baku medis habis pakai;
2. biaya operasional pelayanan kesehatan terdiri dari :
3. belanja barang operasional, terdiri dari :-
4. pelayanan kesehatan dalam gedung;
5. pelayanan kesehatan luar gedung;
6. opersional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;
7. bahan cetak atau ATK;
8. administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;
9. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatanan; dan
10. pemeliharaan sarana dan prasarana.
11. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016.
 |
| KELIMA | : | Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Polewali

pada tanggal 27 Januari 2022

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Polewali 27 Januari 2022

an.KEPALA BAGIAN HUKUM

 Perancang Peraturan Perundang-Undangan

 **JARSAT ALAM MAULANA, SH, MH**

 Pangkat: Penata TK. I

 NIP : 19820116 200803 1 001

